

ABSTRAK

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 162 PK/PDT.SUS/2010 menimbulkan ketidakpastian hukum karena aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek Pasal 3 memberikan hak eksklusif bagi merek yang melakukan pendaftaran. Tetapi sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang timbul, bahwa PT. Manggala Putra Perkasa pemilik merek Polo Ralph Laurent tidak dilindungi merek yang dimilikinya. Sehingga harus dikalahkan oleh PT. Primajaya Pantes Garment adalah perusahaan yang memiliki merek Polo. Gambar logo yang dimiliki kedua merek tersebut sangatlah sama yaitu Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo. Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali sangatlah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam TRIPs maupun ketentuan dalam Konvensi Paris yang telah diratifikasi di Indonesia.

Kata Kunci : Merek, TRIPs, Konvensi Paris, Undang-Undang Merek

ABSTRACT

The Judicial Review Verdict Number 162 PK / PDT.SUS / 2010 raises legal uncertainty because the rules contained in the Trademark of Article 3 provide exclusive rights to the registered trademark. But very contrary to the fact that PT. Manggala Putra Perkasa, the brand owner of Polo Ralph Laurent is not protected by the brand. This leads to their defeat to PT PrimaJaya Pantes Garment for the rights of using the brand and logo. The logo images that are owned by both brands are very similar which is, a horseman playing polo. The Supreme Court's Ruling in Review is very much against the principles of TRIPs and the provisions of the ratified Paris Convention in Indonesia.

Keywords: Brand, Paris Convention, TRIPS, Logo, Brand Law